



KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
Nomor: 188/38/35.09.12.2007/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2027 – 2029 DAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA PONTANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
- c. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember.

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember;
 39. Peraturan Desa Pontang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2022 Nomor 3);
 40. Peraturan Desa Pontang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2019 Nomor 3);
 41. Peraturan Desa Pontang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2025 Nomor 4);
 42. Peraturan Desa Pontang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa Tahun 2026 pada Hari Selasa Tanggal 13 Mei 2025 yang bertempat di Balai Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa melalui tahapan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi hasil pemutakhiran data IDM;
 - b. peta jalan SDGs Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa;
 - c. program dan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil pendataan SDGs Desa; dan
 - d. usulan program dan kegiatan masyarakat secara partisipatif dan inklusif.
 2. menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui tahapan Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa dan Pencermatan ulang RPJM Desa dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi hasil pemutakhiran data IDM;
 - b. peta jalan SDGs Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa;
 - c. program dan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil pendataan SDGs Desa; dan
 - d. serap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui BPD.

4. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
5. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa;

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Pontang
Tanggal : 14 Mei 2025

(SUGIHARNO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jember;
Sdr. Camat Ambulu.;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pontang
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Pontang
 Nomor : 188/38/35.09.12.2007/2025
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
 Perubahan RPJMDesa Tahun
 2027 - 2029 dan RKPDesa
 Tahun 2026

**KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2027 - 2029
 DAN RKP DESA TAHUN 2026
 DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
 KABUPATEN JEMBER**

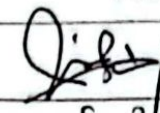
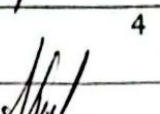
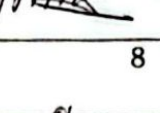
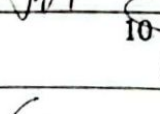
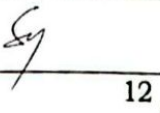
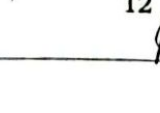
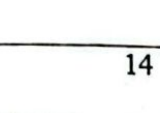
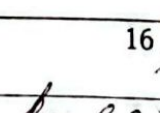
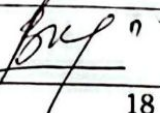
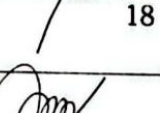
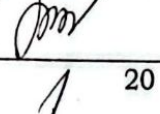
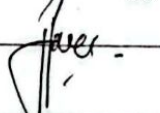
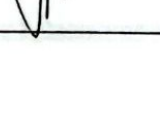
NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	SUGIHARNO	Tulungagung, 02-01-1959	Pembina	KepalaDesa
2.	YULAS AGUS Y	Jember, 17-08-1983	Ketua	Sekretaris Desa
3.	DIMAS RISNA T	Jember, .05-03-1999	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	M. MAKRUS W	Jember, 10-02-1986	Anggota	Kaur Keuangan
5.	M. IRFAN A	Jember, 07-12-1990	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6.	LATIFAH YULYATI	Jember, 13-10-1967	Anggota	STAF PKK
7.	RENI WAHYUNINGTYAS	Jember, 11-02-1998	Anggota	KPM
8.	FIDIANTO	Jember, 03-01-1990	Anggota	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA PONTANG,

(SUGIHARNO)

DAFTAR HADIR

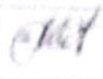
Tanggal : 28 Mei 2025
 Waktu : 19.00 1/2 selesai
 Tempat : Pendopo Balai Desa Pontanc
 Acara : Musdes Penetapan RKM Desa Perumahan

NO	NAMA	UNSUR	TTD
10	AHMAD SYAIKHU	CAMAT AMBULU	1 
11	Seqiharnu	KEPALA DESA	2 
12	BINTORO ABI KUSUMO	PERANGKAT	3 
13	Yus Agus Y	PERANGKAT	4 
14	FIDANTO	PERANGKAT	5 
15	M. Irfan Aminullah	PERANGKAT	6 
16	Hadi Suprayitno	PERANGKAT	7 
17	Amin Rohori	PERANGKAT	8 
18	Damey Ritna	PERANGKAT	9 
19	Ashli Retno Pratiwi	PERANGKAT	10 
20	Suyar	PERANGKAT	11 
21	Makmur.	PERANGKAT	12 
22		STAFF	13
23		STAFF	14
24		STAFF	15
25	Reni Wahyuningtyas	STAFF	16 
26	Rohana.	BPD	17 
27	Felisyani	BPD	18 
28	Mujiyati	BPD	19 
29	Laemo Ferasaib	BPD	20 
30	Haruo Sukoro	BPD	21 

2	Muhammad Halim	BPD	22	
3	Shuraji	BPD	23	
4		BPD	24	
5	Wahyuni	BHABINKAMTIBMAS	25	
6	Guntur	BABINSA	26	
7	Dani Mustaqim	PENDAMPING	27	
8	Muhammad Dwi Cahyono	PENDAMPING	28	
9	Prasiono	RW 001	29	
10	Sutaji Azis	RT. 04...	30	
11	Iman Prayitno	RW 002	31	
12	Sukono	RT. 05...	32	
13	David Kasiyadi	RW 003	33	
14	Muslih	RT. 1...	34	
15	Imam Mujiono	RW 004	35	
16	Sugiman	RT.	36	015.
17	A. Marjuci	RW 005	37	
18	A. Brdru	RT.	38	
19	M. HUSEN	RW 006	39	
20		RT.	40	
21	Muddatir	RW 007	41	
22	Misgi Hartono	RT. 0.25	42	
23	Fauzan	RW 008	43	
24	Hermawan	RT. 31....	44	
25	Agus Biswanto	RW 009	45	
26	Mulyono	RT. 0.35	46	
27	Anis Shoripri	RW 010	47	

8	Klamang D.s	RT...0.3.3	48	
10	SURYONO	RW 011	49	
10	ENGGAR.	RT...041	50	
11	MARU /	RW 012	51	
12	Sukmana	RT...2.1.	52	
13	SUGOTO	RW 013	53	
14	ZAINURI	RT...5.8.	54	
15	Dewi Masitoh	RW 014	55	
16	SUPRIYONO	RT...5.5.	56	
17	M. Khudon	RW 015	57	
18	Sunarto	RT...5.8	58	
19	ROTIK	RW 016	59	
20	Hadi Sutowo	RT...6.1...	60	
21	Mama Ulfah	RW 017	61	
22	SULTON HARIBI	RT...6.5.	62	
23	Jodit Eto	RW 018	63	
24	SUGIONO	RT...6.9...	64	
25	my sunanti	KETUA TP-PKK	65	
26	RENNY NURJAHAN	POSYANDU 113	66	
27	Adah. Susilastuti	POSYANDU 114	67	
28	MUSTIROTI	POSYANDU 115	68	
29	HARIFAH	POSYANDU 116	69	
30	ONIK ZAFIYAH	POSYANDU 117	70	
31	Sulistyani	POSYANDU 118	71	
32	Umi HAMIK	POSYANDU 119	72	
33	WIWIH TRI W.	POSYANDU 120	73	
34	INGIYAH			

1	Gri Wijayanti	POSYANDU 121	74	
5	Siti Kholidah	POSYANDU 122	75	
5	Maulidiah	POSYANDU 123	76	
7	SUSI VISTA	POSYANDU 124	77	
3	SUSI VISTA / Sutiani	POSYANDU 125	78	
9	Julfiatul M	POSYANDU 126	79	
9	Indah Susilowati	POSYANDU 127	80	
1	Maysari	POSYANDU 128	81	
2	Winarti	POSYANDU 129	82	
3	Navisya	BIDAN	83	
4		PENDAMPING PKH	84	
5	SUHARSO	LPM	85	
5	M. Qitmini Aul	KARANG TARUNA	86	
7	Zulfa Anis D	PENDAMPING GURU NGAJI	87	
8	ASRORI	DESTANA	88	
9		DESTANA	89	
0		LAD	90	
1		KETUA GAPOKTAN	91	
2		KETUA HIPPA	92	
3	Moh. Ridwan	KETUA PENGURUS RANTING 1	93	
4		KETUA PENGURUS RANTING 2	94	
5		KETUA MUSLIMAT RANTING PONTANG 1	95	
6		KETUA MUSLIMAT RANTING PONTANG 2	96	
7	Nur Imamah	KETUA FATAYAT RANTING PONTANG 1	97	
8	Siti Maulidiah	KETUA FATAYAT RANTING PONTANG 2	98	
9	Rohmah	KOPERASI MERAH PUTIH PONTANG	99	

100	P. WARTIK	KETUA AISIYAH PONTANG	100	
101	Wa Arman A	IPNU	101	
102	Allyo Suvyyo P	IPNU	102	
103		KPM	103	
104		RDS	104	
105	A. DOK	PD	105	
106			106	
107			107	
108			108	
109			109	
110			110	

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2027 – 2029
DAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa Tahun 2026, di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Jam : 19.00 s/d Selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Pontang

telah diselesaikan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027– 2029. dan RKP Desa Tahun 2026 oleh Tim Penyusun Perencanaan Desa Pontang Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029. dan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa Tahun 2026 kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 – 2029 dan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Perencanaan Desa Terintegrasi.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa Terintegrasi.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa,

SUGIHARNO

Pontang, 14 - Mei - 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun Perubahan
RPJM Desa Tahun 2027 – 2029
dan RKP Desa Tahun 2026


YULAS AGUS YULIANTIN

DAFTAR HADIR

NAMA	UNSUR	TTD
HMAD SYAIKHU		1
Sugiharno	Kades	2
A-DIDIK	PD	3
Yulas AGUS	Sek. 2a	4
Muhammad Dwi Cahyono	PLD	5
BINTORO AHI KUSUMAS	Perangkat	6
P. KESIONO	R.W. 1	7
Sutaji Azis	RT-04	8
SaGOTO	RW 13	9
Sunarti	Katip PKK	10
SUBIMAN	RT. 015	11
IMAM MUJONO		12
FIDIANTO	Perangkat	13
MISCI-HARTONO	RT. 025	14
Sukono	R.T. 05	15
Imam PRAYITNO	RW 02.	16
Latifah Yuliyati	PKK	17
RENNY NURJANAH	KADER	18
SUTIANI	KADER	19
Musfiroti	Kader-	20
Winarti	Kader 129	21

Armanan	RT 31	22	
FAUZAN		23	
NOVRIMANTY		24	
U Suwartik		25	
Ami Mustagim	Pendamping PKK	26	
WIWI TRI W.	KADER PCS 119	27	
NIS SHOFITRI	RW 010	28	
Arang D-t	RT 039	29	
MUSESTRA	RW. 07	30	
SAEKHUR ROHMAN		31	
NARIFAH	Kader 115	32	
Nik ZAKIYAH	Kader 116	33	
Rahmad	bpp	34	
Maria Ulfa		35	
Za Qurrota A'yun	PR Ippw Pontang 2	36	
Iftia Nailul Adiba	— " —	37	
Aditya Swangya Pratama	— " —	38	
Roflu	RW 16	39	
Hadi Suwito	RT 61	40	
ENG GAR.	RT. 041	41	
SUKYONO	RT 042	42	
MAISARI	Kader 128.	43	
RITA Nur ban li	Kader 128.	44	
Umi Hanik	KADER pasy 118	45	
Yadi Eko H		46	
SUGIONO		47	

SIYAH	120	48 High
Elisya	Pos 117	49
Irfan Annullah	Kari Kora	50
Sur Kholiq		51
Mujiyati	BPD	52
Dani Nasir	RW 14	53
Nurisyah	Batu	54
SRIWIDJANTI	Pos 121	55
M. Fudon	RW 15	56
Sunarto	RT 58	57
SUPRIYONO	RT 55	58
Suwana	RT 95	59
Bolitur Toli	RW. 012	60
ZAINURI	RT 49.	61
Hadisurikano	RT. 28.	62
MULYONO	RT 35	63
Akus SRAWANTO	RW 09	64
5 Lutfiatul	Pos 126	65
6 Indah. Susilowati	Pos 127	66
67 M. Hufan		67
68 David (Casiqati)	RW 02	68
69 NASRURASRORI		69
70 SUHARSO	UPM.	70
71 Lopo Firdaus		71
72 HARHO SUKOCO		72
73 Nur Halim	BPD.	73

fur Imamah	Pakayat 2	74
Maulidya	Pakayat Pakayat	75
Ihi Retno	Kaur Tu & Umum	76
ni Wahyu N.	Staf	77
ri Kharifah	Tokoh pendidikan	78
yu Ria Irian	IPNU IPPNU antologi	79
FIDA NUR AFARA	- " -	80
Jodi Suprajito	Kasun	81
min Totori	Kasun	82
I. Qitmarul Aul	Karang Taruna	83
Suryan	Kasun Kary	84
Maulidah	Kader pos 123	85
2. Brdoan	RT 19	86
DMAS Ratra T	Kaur. Peran	87
Zulfa Anis D	Pendamping Guru Ngaji	88
Budi Karyono	RT 51	89
		90
		91
		92
		93
		94
		95
		96
		97
		98
		99

NOTULEN

Rapat : Musyawarah Dusun tentang Rancangan Perubahan
RPJMDes Tahun 2027-2029 dan RKP Desa Tahun 2026

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Jam : 19.00 WIB - Selesai

Acara : Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa
Perubahan RPJMDes 2027-2029

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua : Rohmad

Pencatat : Yulas Agus Yuliantin

Peserta : Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pendamping
Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir

Kegiatan : Musyawarah Desa

Pembahasan :

1. Diskusi terarah/ Focus Group Discussion (FGD) terkait rancangan usulan kegiatan Desa
2. Pembahasan dan penyepakatan rancangan perubahan RPJM Desa Tahun 2027-2029 dan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Perencanaan Desa Terintegrasi

Keputusan :

Selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dan prioritas dari pertemuan/ musyawarah yaitu :

- 1. Bidang Pemerintahan Desa**
 - a. Dusun Krajan : *terlampir*
 - b. Dusun Tengah : *terlampir*
 - c. Dusun Utara : *terlampir*
- 2. Bidang Pembangunan Desa**
 - a. Dusun Krajan : *terlampir*
 - b. Dusun Tengah: *terlampir*
 - c. Dusun Utara : *terlampir*
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
 - a. Dusun Krajan : *terlampir*
 - b. Dusun Tengah: *terlampir*
 - c. Dusun Utara : *terlampir*

**DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG
RENCANA PERUBAHAN RPJMDes TAHUN 2027-2029
SUMBER ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2025**



NOTULEN

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Jam : 19.00 WIB - 22.30 WIB
Acara : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan
Desa Perubahan RPJMDes 2027-2029 dan RKP Desa Tahun
2026

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Mahfit Ali	dari BPD
Notulen	: Yulas Agus Yuliantin	dari Ketua
Narasumber	: 1. Ahmad Syaikhu	dari KASI PEM
	2. Sugiharno	dari KADES
	3. A. Didik	dari PD

Unsur Peserta	: 1. Bintoro Adi	dari Perangkat
	2. Lasmo Erwanto	dari BPD
	3. Sunarti	dari PKK
	4. Navisa	dari Bidan
	5. M. Ridwan	dari Tokoh Agama
	6. Sunarti	dari Ketua TP PKK

Pembahasan :

1. Pembahasan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2027-2029 dan RKP Desa Tahun 2026;
2. Peningkatan Prioritas kegiatan di masing-masing agenda SDGs Desa dan/atau perbidang kegiatan; dan
3. Penyepakatan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2027-2029 dan RKP Desa Tahun 2026.

Keputusan :

Selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dan prioritas dari pertemuan/musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Menyepakati dan menyelaraskan program prioritas pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
2. Pencermatan Hasil Evaluasi Laju Capaian SDGs Desa dan Prioritas Program;

3. Mendukung implelementasi Koperasi Merah Putih;
4. Mendukung program ketahanan pangan;
5. Penanganan kemiskinan ekstrem;
6. Melanjutkan program-program prioritas yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya;
7. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Dasar Desa;
9. Mendukung visi misi Kepala Desa.

PIMPINAN RAPAT



MAHFIT ALI

Pontang, 28 Mei 2025

NOTULIS



YULAS AGUS YULIANTIN



Mengetahui,
KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO, S.Pd.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2027 - 2029
DAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa pada penyusunan perubahan RPJM Desa Tahun 2027 - 2029 dan RKP Desa Tahun 2026, di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Jam : 19.00 s/d 22.30 WIB

Tempat : Pendopo Balai Desa Pontang

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 - 2029 dan RKP Desa Tahun 2026;
2. Peningkatan prioritas kegiatan dimasing-masing agenda SDGs Desa dan/atau perbidang kegiatan; dan
3. Penyepakatan Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2027 - 2029 dan RKP Desa Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MAHFID ALI	dari BPD
Notulen	: YULAS AGUS Y	dari Ketua
Narasumber	: 1. AHMD SYAIKHU	dari KASI PEM
	2. SUGIHARNO	dari KADES
	3. A. DIDIK	dari PD.
Unsur Peserta	: 1. Bintoro Adi K	dari Perangkat
	2. Lasmo erwanto	dari BPD
	3. Sunarti	dari PKK
	4. Navisa	dari Bidan
	5. M. Ridwan	dari tokoh A
	6. Sunarti	dari Ketua T

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Menyepakati dan menyelaraskan program prioritas dari pemerintah Pusat provinsi maupun kabupaten
2. Pencermatan Hasil Evaluasi Laju Capaian SDGS Desa dan Prioritas Program
3. Mendukung Implementasi Koperasi Merah Putih
4. Mendukung Program Ketahanan Pangan
5. Penanganan Kemiskinan Ekstrem
6. Melanjutkan proram-program prioritas yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya
7. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan Dasar Desa
9. Mendukung Visi dan misi Kepala Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

MOH RIDWAN

**DOKUMENTASI
KEGIATAN MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PERUBAHAN RPJMDes 2027-2029
28 Mei 2025**



**HASIL MUSYAWARAH DUSUN
DAFTAR USULAN / GAGASAN DUSUN KRAJAN**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT / RW / Dusun)	Prakiraan Volume	
	Bidang		Jenis Kegiatan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penomoran Rumah Warga	Desa Pontang	1	Paket
		2	Kain Kafan	Dusun Krajan	1	Paket
		3	Insentif RT / RW	Desa Pontang	1	Paket
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Jalan Paving (Utara Lapang)	RT.01	400	Meter
		2	Pembangunan Jalan Paving (Pos Kampli Garuda ke Selatan dan ke Timur)	RW.01	500	Meter
		3	Pengadaan PJU	RT,02/RW,01	25	Titik
		4	Pembangunan Jalan Paving (Lanjutan)	RT,16	150	Meter
		5	Pembangunan Drainase (Lanjutan)	RT,16	200	Meter
		6	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lapen (Lanjutan)	RT.06/RT,05	100	Meter
		7	Pengadaan PJU (Jalan Poros)	RT.06/RT,07	80	Titik
		8	Pembangunan Jalan Paving (Lanjutan)	RT.07?RW,02	100	Meter
		9	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lapen/Lanjutan (Cungkup ke Utara)	RT,08	200	Meter
		10	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lapen (Gang 5 ke Barat)	RT,08	200	Meter
		11	Peningkatan/Pembangunan Jalan Lapen (Jalan PorosRW.05 - RW,06)	Dusun Krajan	1500	Meter
		12	Pembangunan Jalan Paving (Gang 3 P. Samanan ke Timur)	RT,23	400	Meter
		13	Pembangunan Jalan Paving (Lanjutan)	RT,21	300	Meter
		14	Pembangunan Drainase	RT,22	100	Meter
		15	Pembangunan Jalan Paving (Gang 4 ke Barat)	RT,12	250	Meter
		16	Pembangunan Drainase (Gang 4 ke Barat)	RT,12	250	Meter

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT / RW / Dusun)	Produksi Volume
	Bidang		Jenis Kegiatan		
		17	Pembangunan Jalan Paving (Gang 3)	RT, 11	150 Meter
		18	Pembangunan Jalan Paving (Gang 3 ke Barat)	Dusun Krajan	250 Meter
		19	Pembangunan Drainase (Gang 3 ke Barat)	Dusun Krajan	250 Meter
		20	Pembangunan Drainase (Gang 1)	RT, 09	100 Meter
		21	Kegiatan Pengelolaan Limbah Tahu	RT, 20	1 Paket
		22	Pembangunan Drainase	RT, 19	400 Meter
		23	Peningkatan/Pembangunan Jalan Paving	RT, 20	500 Meter
		24	Kegiatan Rehabilitas Kentongan Balai Desa	Desa Pontang	1 Paket
		25	Kegiatan Rehabilitas Jembatan (Gang 4)	Dusun Krajan	1 Paket
3	Pembinaan Kemasyarakatan				
4	Pemberdayaan Masyarakat				

Pontang,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa



HASIL MUSYAWARAH DUSUN
DAFTAR USULAN / GAGASAN DUSUN TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT / RW / Dusun)	Prakiraan Volume
	Bidang	Jenis Kegiatan		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Pengadaan Seragam RT/RW	Desa Pontang	90 Biji
2	Pembangunan Desa	1 Kegiatan Pengerasan Jalan	RT 47	500 Meter
		2 Pembangunan Jalan Paving (Gang 7 ke Timur)	RT 25	250 Meter
		3 Peningkatan Jalan Lapen (PP. Darussalam ke Selatan)	Dusun Tengah	1000 Meter
		4 Pembangunan Jalan Paving (RT.26 - RT.27)	RW 07	250 Meter
		5 Pembangunan Jalan Paving (Masjid Baitussalam ke Timur)	RW 08	500 Meter
		6 Pengadaan PJU (P. Mat Teguh - P. Sujono)	RW 08	50 Tpk
		7 Pembangunan Drainase (P. Anis ke Timur)	RT 30/RW 08	200 Meter
		8 Pembangunan Jalan Paving (Masjid Baitussalam ke Utara)	RW 08	250 Meter
		9 Pembangunan Drainase (Masjid Baitussalam ke Utara)	RW 08	250 Pajet
		10 Pembangunan Drainase (TK Al Isha ke Timur)	RT 42	300 Meter
		11 Pengadaan PJU	Gang 14	80 Tpk
		12 Pengadaan PJU	Gang 13	70 Tpk
		13 Kegiatan Pengadaan Pentas Reog	Desa Pontang	8x12 Meter
		14 Pembangunan Jalan Paving	RT 35 - RT 34	250 Meter
		15 Peningkatan Pagar Jembatan (Gang 6 ke Barat menuju Ambulu)	RW 7	1 Pajet
		16 Pembangunan Jalan Paving/Lanjutan (Gang 7 ke Barat)	RT 28	150 Meter
		17 Pengerasan Jalan (Gumuk Dempet ke Barat)	Desa Pontang	1000 Meter

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT / RW / Dusun)	Perkiraan Volume
	Bidang		Jenis Kegiatan		
		18	Pembangunan Jalan Paving/Lanjutan (Gang 12 ke Timur)	Desa Pontang	150 Meter
		19	Pembangunan Jalan Paving/Lanjutan (Gang 10 ke Barat)	Desa Pontang	150 Meter
		20	Pengadaan PJU (Gang 10, 11, 12 ke Barat)	Desa Pontang	120 Tdk
		21	Pembangunan Drainase (Masjid Baitul Muklisin ke Barat)	Desa Pontang	200 Meter
3	Pembinaan Masyarakat	1	Pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Desa Pontang	1 Paket
					1 Paket
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembentukan Jasa Bersih Sampah	Desa	1 Paket

Pontang,
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

.....

HASIL MUSYAWARAH DUSUN
DAFTAR USULAN / GAGASAN DUSUN UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT / RW / Dusun)	Prkiraan Volume
	Bidang	Jenis Kegiatan		
1	Penyelenggaraan			
2	Pembangunan Desa	1 Pembangunan Jalan Paving (Pak Ridwan ke Barat)	RT.57	100 Meter
		2 Pembangunan Jalan Paving (Pak Ridwan ke Barat)	RT.58	100 Meter
		3 Pembangunan Jalan Paving (Pak Bibit ke Timur)	RT.60	100 Meter
		4 Pembangunan PJU (Tugu PKK ke Utara)	RT.54	10 Tiak
		5 Pemeliharaan Jalan Lapen (Barat SD Pontang 5 ke Utara)	Dusun Utara	1000 Meter
		6 Pembangunan Jalan Paving	RT.72	200 Meter
		7 Kegiatan Plengsengan Jalan	RT.69	100 Meter
		8 Kegiatan Plengsengan Jalan	RT.70	100 Meter
		9 Kegiatan Pembangunan Drainase (Depan P. Jamal - Tk Al Hidayah)	Dusun Utara	250 Meter
		10 Pembangunan Jalan Paving	RT.65/RW.17	300 Meter
		11 Kegiatan Pembangunan Drainase	RT.65/RW.17	300 Meter
		12 Pembangunan Jalan Paving	RT.61	350 Meter
		13 Pembangunan Jalan Paving	RT.62	350 Meter
		14 Pembangunan Jalan Paving (Selatan Makam ke Timur)	RT.55	200 Meter
		15 Pembangunan Jalan Paving (Menuju Wisata Gumuk Simpen)	RT.53	600 Meter

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT / RW / Dusun)	Prkiraan Volume
	Bidang	Jenis Kegiatan			
3	Pembinaan				
	Kemasyarakatan				
4					
	Pemberdayaan				

Pontang,
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa